

## **HUKUM SEBAGAI ALAT KONTROL SOSIAL**

*(Suatu Kajian Dalam Perspektif Sosiologi Hukum)*

**Fransiskus Kandunmas<sup>1</sup>, Costantinus Fatlolon<sup>2</sup>**

*STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon*

### **ABSTRACT**

Laws are created and develops with humans, so that law is a product of ideas, thought patterns, views of life, beliefs and habits which are used as a normative standard which contains provisions and prohibitions to regulate and organize human life in order to create in society. In primordial forms of human life, law has been used even though it is still verbal, and limited in its application. When humans enter to the state life, law is used as a state tool/instrument to guarantee wider public order. Law is a means of control or social control that has supremacy so that it must be obeyed by all in society. Problems often arise when law is no longer an instrument of the state to create collective order, but it's used by a group of people (oligarchy) as a political vehicle to protect their personal or group interests.

### **KATA-KATA KUNCI**

*Hukum, Masyarakat, Kontrol Sosial, Ketertiban Umum*

### **Pendahuluan**

Pluralitas atau kemajemukan manusia menjadi salah satu faktor yang seringkali memunculkan persoalan-persoalan dalam kehidupan bersama. Pluralitas atau kemajemukan yang dimaksud secara luas meliputi; kultur, pola pikir, sikap, keinginan, kebutuhan hidup, tingkat ekonomi, cara pandang, jabatan, agama dls. Perbedaan-perbedaan inilah yang seringkali menjadi pemicu timbulnya masalah seperti, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, peperangan, dan lain sebagainya. Maka untuk menertibkan perbedaan-perbedaan tersebut dibutuhkan sebuah instrument yang memiliki standar nilai moral, etika serta kaidah-kaidah yang berlaku universal dan dijadikan sebagai pedoman dalam menindak setiap perilaku yang menyimpang demi terwujudnya ketertiban umum. Hukum merupakan seperangkat aturan yang memiliki standart nilai, serta kaidah-kaidah yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menindak setiap perilaku penyimpangan dalam kehidupan bersama.

Tetapi untuk menjadi sebuah standar atau pedoman nilai yang dapat mengatur atau mewujudkan ketertiban bersama dalam masyarakat, hukum memerlukan pengakuan (consensus/kesepakatan) dan legalitasnya sehingga memiliki kewibawaan untuk dipatuhi oleh semua orang. *Konsensus* atau *kesepakatan* mengarahkan kita pada pemahaman akan sejarah terbentuknya sebuah hukum, bahwa hukum merupakan 'produk' yang dihasilkan oleh manusia untuk menjamin eksistensinya sebagai makhluk kodrati yang memiliki harkat dan martabat serta hak-hak hidup yang wajib untuk dihormati dan dilindungi. Sebagai "produk masyarakat" hukum merupakan wujud konkrit dari kepentingan masyarakat.

Sedangkan *legalitas* mengarahkan kita pada kewibawaan hukum sebagai instrument negara dalam menjamin stabilitas dan keamanan bersama termasuk di dalamnya menjamin

pemenuhan terhadap hak dan kewajiban setiap individu (manusia) sebagai makhluk kodrati. Tapi dalam kenyataannya seringkali muncul persoalan akibat ketidakloyalan hukum dalam penerapannya. Hukum seringkali digunakan oleh kelompok yang berkuasa (*oligarki*) untuk menindas kelompok kecil (*marginal*), selain itu penafsiran hukum yang berbeda-beda oleh aparat penegak hukum dalam pengaplikasiannya terhadap persoalan-persoalan hukum, seringkali tidak memberikan solusi bagi terwujudnya keadilan dan ketertiban umum.

Kondisi semacam inilah yang melahirkan sikap apatis dari masyarakat terhadap efektifitas hukum sebagai alat kontrol sosial yang idealnya dapat menjamin kepentingan masyarakat untuk memperoleh keadilan dan rasa aman. Berdasar pada latar belakang inilah, maka penulis merasa tertarik untuk mengulasnya secara spesifik dalam tulisan ini yang berjudul “Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial”. Tulisan ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan sentral tentang bagaimana hukum dapat menjalankan fungsi sosialnya (kontrol sosial/pengendali sosial), yang penulis kaji dalam perspektif sosiologi hukum.

## Pembahasan

### 1. Hakikat hukum

Immanuel Kant seorang filsuf Jerman (1724 – 1804) dalam adagiumnya yang terkenal mengatakan: “*Noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht*” yang artinya bahwa sampai saat ini para ahli hukum belum memiliki definisi yang pasti dan sama tentang pengertian hukum. Adagium ini dilatarbelakangi oleh begitu banyaknya definisi atau penafsiran para ahli yang berbeda-beda tentang hukum. Meskipun demikian, namun hukum bukanlah suatu produk ‘yang turun dari langit’ atau ‘otomatis telah jadi’. Hukum sebagai seperangkat aturan yang berisi di dalamnya tata nilai serta kaidah-kaidah yang mengandung di dalamnya prinsip-prinsip kebenaran dalam mengatur tingkah laku manusia merupakan sebuah ‘sistem’ yang sengaja diciptakan untuk suatu maksud tertentu.<sup>1</sup>

Menurut Roscoe Pound, hukum merupakan ‘rekayasa sosial’ (*law as a tool of social engineering*) yang artinya bahwa hukum diciptakan untuk mempengaruhi pikiran, perilaku dan tindakan orang lain untuk mengikutinya, hal ini berarti bahwa hukum merupakan bagian dari perkembangan masyarakat. Hukum merupakan produk manusia yang diciptakan untuk melindungi kepentingan manusia dalam berelasi satu sama lain sebagaimana yang dinyatakan oleh Carl von Savigny, bahwa hukum tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat (*volksgeist*).<sup>2</sup>

Untuk memahami lebih lanjut mengenai hakikat hukum berikut beberapa definisi/para tokoh mengenai hukum:

a. Menurut Immanuel Kant,

Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengannya kehendak bebas seseorang dapat disesuaikan dengan kehendak bebas orang lain.

---

<sup>1</sup> Syahrir Adjani dkk., *Disiplin Hukum Dalam Pendekatan Filsafat Hukum*, PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Vol. 2, No.3, April 2023, <https://journal-nusantara.com/index.php/PESHUM/article/view/1276/1291>, diunduh pada tgl 3 Oktober 2023.

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 8.

b. Menurut Utrecht,

Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur suatu tata tertib dalam suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh anggota masyarakat bersangkutan.

c. Menurut J. van Kan,

Hukum adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan penghidupan bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.

d. Menurut Satjipto Rahardjo,

Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Oleh karena itu pertama-tama hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan.

e. Abdul Manan,

Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang mengatur/menguasai tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum bersifat tetap, mengatur kepentingan manusia dan memiliki sanksi sesuai dengan yang telah ditentukan.

Berdasarkan pada definisi para ahli dapat disimpulkan bahwa hukum pada hakikatnya merupakan seperangkat aturan yang bersifat tegas dan mengikat untuk dipatuhi dan dijalankan oleh manusia. Tujuan hukum adalah sebagai sarana/instrument untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat (*rapport du droit, inbreng van recht*). Perwujudan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain:

- a. Hukum mengandung di dalamnya standar nilai atau kaidah tentang prinsip-prinsip kebaikan, kebenaran, keadilan yang diterima secara universal;
- b. Hukum merupakan perwujudan kepentingan masyarakat untuk memperoleh keadilan dan rasa aman (melindungi eksistensi manusia);
- c. Sifat kewibawaan (legalitas) hukum yang secara psikologis berpengaruh dalam menciptakan rasa kepatuhan bagi masyarakat untuk menaati hukum;
- d. Hukum berkembang bersama dengan manusia, sehingga hukum senantiasa kontekstual dan fleksibel dalam mengakomodir kepentingan manusia<sup>3</sup>.

## 2. Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial (Pengendali Sosial)

Hukum lahir dan berkembang bersama manusia atau dengan kata lain secara tradisional hukum telah diciptakan sebagai sebuah sistem nilai yang mengatur dan membatasi perilaku serta pola interaksi manusia pada komunitas-komunitas primordial (lokal) manusia. Pada komunitas-komunitas primordial tersebut hukum kebanyakan masih bersifat lisan; dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama (konsensus); berisikan mengenai tata nilai yang masih berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan hidup serta keyakinan-keyakinan spiritual masyarakat setempat; dan diberlakukan secara lokal (terbatas) untuk kepentingan kelompok-kelompok tersebut. Di Indonesia sistem hukum tersebut dikenal dengan istilah hukum adat atau *adatrecht*, istilah ini digunakan pertama kali oleh Snouck Hurgronje seorang peneliti Belanda dalam penelitiannya di Aceh

---

<sup>3</sup> H. Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2006), hlm. 78-79.

(1891—1892) yang kemudian menghasilkan sebuah buku yang berjudul *De Atjehers* yang berarti orang Aceh dan Het<sup>4</sup>. Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan yang mempunyai akibat (*sein-sollen*).

Kebiasaan yang dimaksudkan adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, menuju pada *rechtsvordigeordering der samenlebing* yang artinya organisasi masyarakat yang sah. Menurut Soepomo, hukum adat adalah hukum yang hidup (*the living law*), karena menjelmakan perasaan yang hidup yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya. Hukum adat terus-menerus tumbuh dan berkembang seperti masyarakat adat sendiri. Menurut Ter Haar, hukum adat adalah seluruh peraturan yang diterapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa dan dalam kelahirannya dinyatakan mengikat. Sedangkan berdasarkan pada kesimpulan hasil Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional, hukum adat dipahami sebagai Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang disana-sini mengandung unsur agama (lokal)<sup>5</sup>. Di eropa, Asia timur dan Afrika *adatrecht* ini dipahami sebagai sebuah sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan lokal masyarakat yang masih bersifat lisan yang kemudian digunakan sebagai landasan bagi terciptanya produk-produk hukum moder. Beberapa sistem hukum tersebut antara lain:

a. Sistem hukum *common law*

Sistem hukum ini berasal dari kebiasaan lokal masyarakat di dataran Inggris (*anglo-saxon*) sekitar Abad ke 16 (enam belas). Sistem hukum *common law* disebut juga sebagai *unwritten law* atau *case law* (hukum tidak tertulis) yang dianut oleh beberapa negara anggota persemakmuran Inggris seperti: Amerika Utara, Kanada, dan Amerika Serikat<sup>6</sup>.

b. Sistem hukum sub sahara (*Africa law sistem*)

Sistem hukum ini berorientasi pada komunitas, yang berkaitan dengan solidaritas sosial dari suatu komunitas menjadi aturan hukum yang disepakati bersama untuk dijalankan, ditaati serta dipatuhi bersama (*customary rules*) yang hampir semuanya isinya adalah kodifikasi dari aturan-aturan adat<sup>7</sup>.

c. Sistem hukum asia timur jauh (*far esat law*)

Sistem hukum ini menekankan harmoni dan tatanan sosial, artinya, sistem ini selalu berusaha untuk memperkuat harmoni dan tatanan sosial, dan tidak menyukai hadirnya konflik secara terbuka. Hal tersebut disebabkan karena konflik terbuka cenderung mendorong lahirnya disintegrasi dan memecah tatanan sosial. Sistem hukum ini dianut oleh Jepang, Malta, Filipina, Sri Lanka, Swaziland, dls<sup>8</sup>.

d. Sistem hukum Islam

---

<sup>4</sup> Lim Siti Masyitoh dan Hj. Ranidar Dawis, *Modul 1 Pengantar dan Dasar Yuridis Berlakunya Hukum Adat*, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PKNI420402-M1.pdf>, diunduh pada tgl. 2 Oktober 2023.

<sup>5</sup> Farihan Aulia, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, dan Islamic Law dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir*, Jurnal Legality, Vol. 25, No. 1, 2017, hlm. 103.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

<sup>7</sup> Agus Riwanto, *Sejarah Hukum: Konsep, Teori, dan Metodenya dalam Pengembangan Ilmu Hukum*, (Karanganyar: Oase Pustaka, 2016), hlm. 81.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

Sistem hukum ini awalnya dianut oleh Bangsa Arab, kemudian karena penyebarannya sehingga sampai ke Afrika, Asia, Eropa dan Amerika. Sistem hukum ini bersumber pada Alquran, Hadis/Sunnah Nabi Muhammad, ijma, serta qiyas<sup>9</sup>.

Transformasi masyarakat dari bentuk kehidupan lokal menuju pada kehidupan sosial yang lebih luas dan terbuka turut pula mempengaruhi terciptanya sistem-sistem hukum yang lebih modern. Konsekuensinya bahwa penerapan hukum tidak lagi dibatasi hanya pada komunitas-komunitas lokal, tetapi hukum harus memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang lebih besar dan majemuk. Kesadaran sosial akan adanya jaminan/perlindungan bagi terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang lebih luas dan pluralistik ini mendorong terciptanya sebuah sistem hukum yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat dan dapat menjadi ‘pemecah’ bagi persoalan-persoalan sosial (*problem solving*)<sup>10</sup>.

Di lain sisi kemajuan peradaban dan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan hidup yang semakin meningkat turut pula mendorong manusia untuk meninggalkan pola hidup tradisional (lokal) menuju sebuah bentuk kehidupan bernegara. Negara (*state*) merupakan perwujudan dari masyarakat yang memiliki visi dan misi yang sama untuk membentuk sebuah tatanan kehidupan yang lebih maju, berdaulat, mandiri, yang dapat mengakomodir kepentingan setiap individu secara lebih luas. Menurut Thomas Hobes tujuan dibentuknya negara adalah untuk membatasi kebebasan mutlak manusia (*homo homini lupus*) dan menjamin eksistensi manusia, konsekuensinya bahwa penguasa negara perlu memiliki kewenangan (*absolut power*) dalam mengatur negara agar tercipta keteraturan.

Selanjutnya menurut John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755), untuk mewujudkan ketertiban masyarakat dan menghindari terjadinya penyimpangan kekuasaan oleh pemimpin negara, maka kekuasaan negara perlu dibagi dalam tiga bentuk atau yang disebut oleh Montesquieu sebagai (*trias politica*) yang merupakan penyempurnaan gagasan John Locke tentang tiga bentuk kekuasaan negara. Bagi John Locke, tiga bentuk kekuasaan tersebut meliputi kekuasaan legislative (pembuat/perancang undang-undang); kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang) dan kekuasaan federatif (urusan politik luar negeri). Montesquieu tidak menggunakan istilah federative pada bentuk kekuasaan yang ketiga, tetapi menggunakan istilah yudikatif (pengawas pelaksanaan undang-undang).

Meskipun keduanya memiliki pandangan yang berbeda terhadap bentuk kekuasaan yang ketiga (*yudikatif dan federatif*), namun keduanya memiliki tujuan yang sama tentang pemisahan kekuasaan dalam lembaga negara yakni untuk memberikan jaminan terhadap perlindungan hak-hak pribadi manusia dan menghindari terjadinya *absolut power* oleh pimpinan/pejabat negara. Lebih lanjut Montesquieu memisahkan secara tegas kedudukan dan fungsi ketiga lembaga kekuasaan tersebut yang sebenarnya memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya tetapi masing-

---

<sup>9</sup> Neni Sri Imaniyanti dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), hlm. 59.

<sup>10</sup> Wiwik Utami, *Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum*, Jurnal pdf, hlm. 102.

masing lembaga bersifat otonom dan independen (tidak bisa dicampur-adukan) dalam menjalankan fungsinya<sup>11</sup>.

Gagasan John Locke dan Montesquieu mengenai *trias politika* ini turut pula memberi ‘ruang’ bagi pemaknaan sistem hukum yang lebih baru, bahwa hukum yang semula lisan dan berlaku lokal (terbatas) ditransformasikan ke dalam sebuah lembaga formal yang memiliki kewibawaanya (*supremasi*) dan oleh negara, hukum digunakan sebagai instrument untuk menegakan kedaulatan dan stabilitas negara dengan cara mewujudkan keadilan dan ketertiban yang berlaku luas bagi seluruh warga negara. Hukum sebagai alat kekuasaan negara bersifat tegas dan mengikat untuk ditaati dan dipatuhi oleh semua orang (warga negara). Dengan demikian maka fungsi hukum sebagai sosial kontrol atau pengendali sosial dalam konteks ini, tidak dapat dilepaskan dari kedudukannya sebagai alat/instrument kekuasaan negara yang digunakan oleh negara guna mewujudkan keadilan dan ketertiban umum.

### 3. Faktor-Faktor Penghambat Terwujudnya Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial

Bagi penulis ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi hukum sebagai sosial kontrol antara lain: kehendak bebas manusia; absolut power para pejabat negara (oligarki); penafsiran dan penerapan hukum yang tidak seragam.

#### a. Kehendak bebas manusia

Dalam karyanya yang berjudul *zoon politicon*, Aristoteles mendefenisikan manusia sebagai *animale rationale* (hewan yang berakal budi). Melalui definisi ini Aristoteles mengungkapkan salah satu kecenderungan sifat dasarnya manusia yakni ‘keinginan liar’ atau ‘kehendak bebas’ untuk berkuasa. Meskipun di sisi lain Aristoteles menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain (bermasyarakat) namun kecenderungan tersebut dapat berpotensi menimbulkan konflik sosial. Kecenderungan alamiah manusia yang ‘liar’ ini didefinisikan oleh Thomas Hobes sebagai (*homo homini lupus*), bahwa naluri alamiah tersebut dapat mendorong manusia untuk ‘memangsa’ manusia lain. Untuk meminimalisir kehendak bebas tersebut maka manusia membutuhkan adanya aturan.

Meskipun hukum telah diciptakan namun dalam kenyataannya masih terjadi begitu banyak pelanggaran sosial seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dls dengan beragam pola dan motif yang terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Aksi-aksi kejahatan yang dilakukan tidak lagi menggunakan pola-pola tardisional (lama) namun semakin modern dengan memanfaatkan teknologi (kejahatan cyber). Hal ini jelas mengindikasikan bahwa kecenderungan manusia secara naluriah untuk ‘berkuasa’ tidak dapat dibatasi. Fungsi hukum sebagai control-sosial yang bersifat normative tentu amat terbatas dalam menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia, karena pada dasarnya hukum hanya mengadili pada tataran ‘tindakan riil’ manusia berdasarkan pada standar-standar normative bukan menyentuh pada aspek psikologis atau kerohanian manusia (*nonmateriil*).

---

<sup>11</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka: 2015), hlm. 302.

b. Absolut power (*oligarki*)

Hukum diciptakan sebagai seperangkat aturan yang berisi kaidah atau nilai-nilai tentang kebaikan dan kebenaran universal. Legalitas hukum dalam pengertian sederhana diperoleh atas dasar pengakuan (*consensus*) yang menjadi kesepakatan bersama untuk ditegakan pada komunitas-komunitas lokal. Dalam perkembangannya ketika hukum ‘dilembagakan’ maka legalitas hukum bersifat mutlak, mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua masyarakat tanpa pandang bulu (*equality before the law*). Hukum tidak hanya sebatas consensus atau kesepakatan beberapa pihak saja namun hukum telah ‘bertransformasi’ menjadi alat/instrument kekuasaan negara dalam level yang lebih tinggi karena hukum merupakan salah satu unsur penjamin bagi kedaulatan dan kestabilan negara.

Dalam kedudukannya sebagai alat kekuasaan negara, kecenderungan para penguasa untuk memanfaatkan hukum sebagai ‘kendaraan’ politik sangat terbuka, mengingat para pejabat negara disertai wewenang untuk memimpin negara, itu artinya bahwa melalui kekuasaan yang diperoleh, mereka dapat dengan ‘leluasa’ mengontrol atau memanfaatkan hukum demi untuk pemenuhan kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok yang bersifat politis. Beberapa contoh negara yang pernah menerapkan *absolut power* seperti: Indonesia pada zaman orde baru (1966 – 1998); Perancis pada zaman Raja Luis XIV (1643 - 1715); Tiongkok (RRC), Korea Utara dls. Dalam kekuasaan absolut power, hukum yang harusnya menjadi sarana/instrument dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban bersama direduksi menjadi pemenuhan kepentingan sebagian pihak kelompok tertentu (*oligarki*)<sup>12</sup>.

## c. Bentuk penafsiran dan penerapan hukum

Penafsiran hukum (*interpretasi*) adalah sebuah cara pendekatan pada penemuan hukum yang biasanya dilakukan oleh hakim dalam sebuah persidangan. Penemuan hukum dimaksudkan sebagai kecabutan aturan hukum untuk diterapkan pada suatu peristiwa hukum atau bila hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Dalam kondisi ini, hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak adanya aturan hukum terkait peristiwa hukum tersebut atau ketidaklengkapan hukum dalam mengadili suatu perbuatan hukum.

Penafsiran hukum menjadi sebuah cara agar hakim dapat memperoleh penemuan hukum untuk mengisi kekosongan hukum. Penafsiran (*interpretasi*) merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum sebab penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit. Selain itu, dalam bidang hukum tata negara, penafsiran atau *judicial interpretation* (penafsiran oleh hakim), juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang-Undang Dasar sebagaimana dikemukakan oleh K.C. Wheare bahwa, Undang-Undang Dasar dapat diubah melalui: *formal amandement*; *judicial*

---

<sup>12</sup> Syamsudin Haris, *Masalah-Masalah Demokrasi Kebangsaan Era Reformasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 1-2.

*interpretation*; dan *constitutional usage and conventions*<sup>13</sup>.

Metode penafsiran hukum (*interpretasi*) dilakukan dengan melihat/mempertimbangkan beberapa aspek di dalamnya antara lain: gramatikal (istilah, kalimat atau kata yang digunakan); sejarah undang-undang (meliputi sejarah undang-undang dan sejarah hukum); sistematis (menghubungkan dengan peraturan hukum lain atau melihat keseluruhan sistem hukum); teleologis (memahami tujuan pembentukan aturan dengan berlandaskan pada kondisi sosialnya); komparatif (membandingkan berbagai sistem hukum); futuristik yakni menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang (*ius contitutum*) dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang akan datang atau yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Selain itu ada pula metode lainnya seperti: restriktif (membatasi atau menyempitkan makna dari suatu aturan); ekstensif (metode penafsiran yang membuat sebuah penafsiran melebihi batas biasa yang dilakukan melalui interpretasi gramatikal); autentik (metode penafsiran yang dilakukan dengan melihat arti dari istilah yang dimuat dalam sebuah undang-undang itu sendiri); interdisipliner (metode penafsiran yang dilakukan oleh hakim jika menghadapi kasus yang melibatkan berbagai macam disiplin ilmu hukum) dan multidisipliner (metode penafsiran yang digunakan oleh hakim dalam menangani perkara dengan mempertimbangkan berbagai kajian ilmu di luar ilmu hukum)<sup>14</sup>.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum memiliki keterbatasan dalam mengakomodir segala kebutuhan manusia yang selalu mengalami berkembang dari waktu ke waktu. Hukum adalah seperangkat aturan normative yang hanya dapat diberlakukan sesuai dengan kaidah atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Selain itu hukum bersifat baku yang senantiasa membutuhkan perubahan dari waktu ke waktu. Penafsiran hukum (*interpretasi*) adalah sebuah metode yang digunakan oleh hakim pada pengadilan ketika secara normative aturan-aturan hukum mengalami keterbatasan untuk digunakan sebagai dasar dalam mengadili dan memutuskan sebuah peristiwa hukum. Interpretasi seorang hakim sangat menentukan terwujudnya keadilan sebagaimana cita-cita hukum sehingga pengabaian terhadap metode/prosedur penafsiran hukum dapat berdampak pada ketidakjelasan atau kekaburan makna hukum dalam penerapannya.

## Penutup

Fungsi hukum sebagai pengendali sosial sebenarnya telah dipraktekan dalam kehidupan kelompok-kelompok masyarakat tradisional (masyarakat adat) sebelum hukum ditransformasikan dalam lembaga-lembaga kekuasaan negara. Unsur-unsur dalam hukum yang menegaskan fungsinya sebagai pengendali sosial antara lain: bahwa secara normative hukum berisikan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjadi prinsip kebenaran, kebaikan keadilan yang diterima secara umum, selain itu bahwa hukum juga mengatur di dalamnya sanksi-sanksi terhadap setiap bentuk

---

<sup>13</sup> Afif Khalid, *Penafsiran Hukum oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal s}oju- VI Nomor 11, Januari-Juni 2014, <https://media.neliti.com/media/publications/225122-penafsiran-hukum-oleh-hakim-dalam-sistem-f0c52582.pdf>, diunduh pada tgl. 3 Oktober 2023.

<sup>14</sup> Renata Christha Auli, *11 Jenis Interpretasi Hukum*, hukumonline senin 18 Juli 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/11-jenis-interpretasi-hukum-lt62d50908c18c5/>, diunduh pada tgl 3 Oktober 2023.



pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip umum tersebut. Dalam hukum adat, setiap pelaku yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi adat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat adat setempat misalnya dalam bentuk denda adat berupa uang atau benda-benda adat tertentu. Sedangkan dalam hukum formal pelanggaran terhadap hukum dikenakan sanksi seperti ganti-rugi, hukuman kurungan (penjara), sita barang dls.

Hukum sebagai ciptaan manusia, di satu sisi merupakan hasil rekayasa sosial tetapi di sisi lain memiliki kekuatan yang dapat mengikat, mengatur dan mewajibkan manusia untuk patuh dan tunduk pada aturan-aturan yang diciptakannya sendiri. Mengenai hukum, sebagai sebuah kekuatan yang mampu mengikat, mengatur dan mengharuskan manusia untuk tunduk dan taat, John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755) dalam teori tentang *trias politika*, berpendapat bahwa; hukum membutuhkan negara. Di dalam negara hukum memiliki supremasi untuk mengatur manusia melalui sebuah lembaga kekuasaan negara yang disebut sebagai lembaga legislatif yang bertugas untuk membentuk undang-undang.

Konsep tentang trias politika ini di kemudian hari diadopsi oleh negara-negara modern untuk membentuk pemerintahan mereka, salah satunya adalah negara Indonesia yang juga mengadopsi konsep ini dalam menyusun tata kelembagaan negara yang meliputi di dalamnya kekuasaan legislatif (MPR, DPR, DPD); kekuasaan eksekutif (presiden dan kabinetnya) serta kekuasaan Yudikatif (MA dan MK). Melalui pembagian kekuasaan tersebut hukum memperoleh legalitasnya dalam sebuah lembaga atau singkatnya hukum yang telah ‘dilembagakan’ memiliki kekuatan untuk mengatur ketertiban manusia.

Dalam konteks negara, hukum merupakan “instrumen/sarana” bagi negara untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Pada level ini, hukum sebagai sebuah lembaga telah mengalami transformasi menjadi alat kekuasaan negara. Disinilah persis persoalnya bila hukum digunakan bukan untuk mewujudkan kepentingan negara namun dimanfaatkan sebagai kendaraan politik oleh para oligarki. Hukum sebagai seperangkat aturan normative tentu memiliki keterbatasan yang perlu selalu dilengkapi setiap waktu melalui study/riset-riset seiring dengan perkembangan manusia sehingga hukum selalu kontekstual dan mampu menjawab kebutuhan zaman. Tetapi bahwa seidealnya sebuah produk hukum/aturan yang telah diciptakan namun sangat bergantung pada cara pandang, pola pikir dan interpretasi para penegak hukum dan setiap pelaku hukum dalam mewujudkan fungsi hukum sebagaimana mestinya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BUKU

- Ali, H. Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Apeldoorn, Van, L.J. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Haris, Syamsudin. *Masalah-Masalah Demokrasi Kebangsaan Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Imaniyanti, Neni Sri dan Adam, Panji. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.

- Riwanto, Agus. *Sejarah Hukum: Konsep, Teori, dan Metodenya dalam Pengembangan Ilmu Hukum*. Karanganyar: Oase Pustaka, 2016.
- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

#### **JURNAL ONLINE**

- Adjani, Syahrordkk., *Disiplin Hukum Dalam Pendekatan Filsafat Hukum*. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 2, No.3, April 2023, <https://journal-nusantara.com/index.php/PESHUM/article/view/1276/1291>, diunduh pada tgl 3 Oktober 2023.
- Aulia, Farihan. *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, dan Islamic Law dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir*. Jurnal Legality, Vol. 25, No. 1, 2017.
- Auli, Renata Christha. *11 Jenis Interpretasi Hukum*. hukumonline. Senin 18 Juli 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/11-jenis->, diunduh pada tgl 3 Oktober 2023.
- Khalid, Afif. *Penafsiran Hukum oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Jurnal s}opu VI Nomor 11, Januari-Juni 2014, <https://media.neliti.com/media/publications/225122-penafsiran-hukum-oleh-hakim-dalam-sistem-f0c52582.pdf>, diunduh pada tgl. 3 Oktober 2023.
- Masyitoh, Siti Lim, dan Dawis Ranidar, Hj. *Modul 1 Pengantar dan Dasar Yuridis Berlakunya Hukum Adat*. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PKNI420402-M1.pdf>, diunduh pada tgl. 2 Oktober 2023.
- Utami, Wiwik. *Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum*., Jurnal pdf. [interpretasi-hukum-lt62d50908c18c5/](https://doi.org/10.24054/interpretasi-hukum-lt62d50908c18c5/), diunduh pada tgl 3 Oktober 2023.